

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Para ahli mengatakan, “Implementasi bermuara pada tindakan, aktivitas, dan proses suatu sistem. Dengan demikian, implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan sesuatu yang dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu aktivitas”.¹

Implementasi bisa dihubungkan pada suatu produk hukum. Produk hukum sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang berupa undang-undang. Manfaat implementasi hukum berlaku pada masyarakat untuk sebuah ukuran pada undang-undang. Menurut pakar hukum Muhammad Joni, “penegakan hukum adalah penerapan norma hukum terhadap suatu perkara/tindakan/putusan”. Dengan kata lain efektivitas hukum ialah konsistensi antara segala sesuatu yang diatur di undang-undang dengan pelaksanaannya.

“Implementasi dengan produk hukum tidak bisa jauh dari pemahaman efektivitas hukum serta pemahaman penegakan hukum. Diakibatkan keberhasilan lembaga pada meraih suatu target adalah sebuah tolak ukur bagi efektivitas. Artinya efek serta pengaruh (akibat) pada suatu hal akan ditakar tingkat keefektifanya”.²

¹ Usman Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 70.

² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice ialah pemulihan hubungan antara korban serta pelaku tindak pidana guna mengupayakan sebuah perdamaian diluar peradilan sebagai tujuan problematik hukum yang terjadinya akibat suatu perbuatan tindak pidana bisa terselesaikan dengan baik.

Restorative justice ialah sebagai pedoman dasar proses penyelesaian hukum diluar peradilan dengan musyawarah untuk mencapai suatu keadilan para pihak yang terlibat di dalam kejahatan pidana guna melacak jalan keluar yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Restorative justice ialah cara menyelesaikan problem tindak pidana di luar peradilan sebagai tujuan guna membenarkan hubungan antara korban serta pelaku serta kerugian korban kejahatan diharapkan menjadi dasar pertimbangan untuk hakim pengadilan meringankan pelaku tindak pidana pada menjatuhkan sanksi pidana.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang diterangkan oleh para ahli, antara lain:³

- a. Pendapat Howard Zahr: “Keadilan *restorative* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya”.

- b. Pendapat Tony Marshall: “Peradilan *restorative* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan”.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice bertujuan untuk:⁴

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan. Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :
 1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan.
 2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
 3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku.

⁴ Ibid, hlm.17

4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

James Dignan Wright berpendapat bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.⁵

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu:⁶

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Prinsip *Restorative Justice*

Restorative justice mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.

⁵ Ibid, hlm.46

⁶ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.75

- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:⁷

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan
- c. Dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

4. *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan

⁷ Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 10-11

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.⁸

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak

⁸ Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 Ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat khusus hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana beradsarkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Syarat umum, terdiri dari, syarat materiil, dan syarat formil. Dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;

6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan

negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;

2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pernyataan tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan penyidik sebagai mediatornya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam rangka mencapai keadilan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

5. *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan

bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal lain, Perja No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;

- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.

Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja 15/2020 yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restoratif.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa.
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian.
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Persyaratan umum untuk menerapkan *restorative justice* pada tahap penuntutan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam

dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana lebih dari Rp. 2.500.000,00
- d. Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:
- e. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai barang bukti/kerugian membatasi.
- f. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.
- g. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai barang bukti/kerugian dapat diperluas.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja *Restorative Justice*. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian.
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

6. Pengaturan *Restorative Justice* di Tingkat Peradilan

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara

yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Dalam lampiran Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 yang mana berdasarkan bunyi Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 pada poin kedua dan ketiga adalah “Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,”

Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut

sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁹

⁹ I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 86.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan (accident) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

Menurut Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 mengatur: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009. Dengan ketentuan yaitu:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas dikategorikan atas :
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sesuai dengan ayat 1 huruf a terjadi musibah menghasilkan transportasi serta/ataupun kerusakan benda.
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sesuai ayat 1 huruf b ialah kecelakaan menimbulkan luka ringan serta kerugian transportasi serta/ataupun barang.

- 4) Kecelakaan lalu lintas berat bagaimanapun ditunjukkan ayat (1) huruf c terjadi kecelakaan menghasilkan korban meninggal dunia ataupun cedera parah.
- 5) Kecelakaan lalu lintas menurut ayat 1 yang dihasilkan bagi keteledoran pemakai jalan, ketidaksesuaian transportasi dan ketidaksesuaian jalan serta/atau lingkungan.

Korban kecelakaan lalu lintas ialah orang menjadi korban disebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, yang dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis menurut berat ringannya kecelakaan tersebut, ialah.:

- 1) Korban meninggal dunia ataupun mati
- 2) Korban cedera berat
- 3) Korban cedera ringan

Kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menurut beratnya korbannya, sehingga kecelakaan lalu lintas dibedakan 4 (empat) jenis sebagai berikut:

- 1) Kategori berat, jikalau korban meninggal dunia (walaupun hanya satu orang) bersama luka berat ataupun ringan..
- 2) Kategori sedang jikalau non korban jiwa, tapi paling sedikit satu orang mendapati luka berat.
- 3) Klasifikasi ringan jika tidak ditemukan korban jiwa serta luka berat serta hanya ditemukan korban luka ringan.
- 4) Klasifikasi lainnya jika non korban jiwa, maka hanya kesialan materiil, baik terbentuk kesialan transportasi maupun fasilitas lainnya.

2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Austroad, dampak manusia (pengendara atau pejalan kaki), transportasi, jalan serta lingkungan jalan ialah dampak yang terbesar pengaruhnya terhadap kecelakaan lalu lintas. Menurut Pignataro, kecelakaan lalu lintas diperoleh interaksi beberapa penyebab, perlakuan negatif pengendara ataupun pejalan kaki, jalan, kendaraan, cuaca buruk.

Umumnya bisa dijelaskan bahwa musibah lalu lintas dihasilkan oleh 3 (tiga) sebab, yaitu penyebab pengendara, faktor transportasi, serta sebab lingkungan jalan. Tapi saat ini, adanya kecelakaan biasanya bukan difaktorkan oleh satu sebab saja, tapi akibat kombinasi beberapa sebab lain, misalnya karena kecelakaan, yaitu:¹¹

- a. Faktor pengemudi: kecelakaan lalu lintas dihasilkan oleh 5 (lima) sebab, ialah kondisi fisik pengendara, rendahnya disiplin serta pemahaman lalu lintas, keterampilan pengendara, jarak pandang buruk (pada jarak memanjang yang aman antar kendaraan) dan menyalip oleh pengemudi. pengemudi . jumlah maksimal batas kecepatan kendaraan.
- b. Faktor Kendaraan: transportasi yang terkait pada kecelakaan lalu lintas kebanyakan ialah sepeda motor. Risiko kecelakaan lalu lintas akibat mogoknya kendaraan cukup tinggi, maka itu aparat penegak hukum segera mempertegas pelanggaran. Transportasi yang menghasilkan kecelakaan lalu lintas jika tidak bisa dikendarai dengan benar

¹¹ F.D Hobbs, Perencanaan dan Tehnik Lalu Lintas, Terjemahan oleh : Suprpto, h. 474.

disebabkan oleh keadaan teknisnya atau penggunaanya yang melanggar peraturan.

- c. Faktor lingkungan: Lingkungan jalan mempunyai dampak yang signifikan terhadap lalu lintas. Pengemudi mengontrol kecepatan (mempercepat, menyamakan kedudukan, memperlambat atau berhenti). Sebab yang melibatkan keadaan lingkungan misalnya:

- Lokasi jalan
 1. Didalam kota contohnya pada area pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan.
 2. Diluar kota contohnya didaerah datar, pedesaan, pegunungan.
- Di tempat tertentu, contohnya depan tempat ibadah, rumah sakit, tempat wisata. Cuaca di Indonesia mempunyai 2 (dua) musim ialah hujan serta kemarau sehingga membuat berkendara menjadi sorotan. Perubahan waktu dari fajar ke petang menimbulkan perbedaan intensitas sinar yang melibatkan keadaan jalan, baik terang, gelap, maupun redup maka mempengaruhi cara pengendara mengoperasikan transportasinya.

E. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu

lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.¹²

Pelanggaran lalu lintas ialah hal yang setiap hari dihadapi masyarakat dimana masyarakat sehari-hari menjalani aktivitas di jalan. Jalan raya telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga perlu ditetapkan beberapa aturan ketertiban dan keselamatan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakannya.

Jalan raya ialah sarana utama dalam kehidupan manusia, maka seluruh aktivitas manusia saat ini tidak jauh dari pemanfaatan lalu lintas jalan raya. Maka itu, para pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan pemakai jalan dapat mengatasi kecelakaan lalu lintas dengan menaati aturan yang ditetapkan dan disosialisasikan sebelumnya. Meski begitu, nyatanya masih banyak permasalahan di jalan yang sulit dan tidak dapat diatasi.

2. Faktor-faktor Berlalu Lintas

Ada berbagai factor yang harus difokuskan dalam berlalu lintas, ialah:

1. Keselamatan lalu lintas serta jalan ialah kondisi dimana setiap orang, benda serta/atau transportasi bebas dari gangguan serta/atau ketakutan akan adanya perbuatan melawan hukum di bidang lalu lintas.
2. Keselamatan lalu lintas serta jalan ialah keadaan dimana setiap orang terlindungi dari resiko musibah lalu lintas yang dihasilkan oleh manusia, transportasi, jalan serta/ataupun lingkungan hidup.

¹² Ibid ,hlm.42.

3. Ketaatan lalu lintas jalan merupakan kondisi lalu lintas yang terjadi secara tertata setara bersama hak serta keharusan setiap pengguna jalan.

Kemudahan lalu lintas serta lalu lintas jalan raya merupakan prasyarat terwujudnya lalu lintas serta pemakai sarana transportasi yang bebas hambatan serta bebas kemacetan.

F. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pengertian berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian polisi. Pengertian kepolisian tidak diungkapkan dengan tepat, sebab hanya mengenai fungsi serta lembaga kepolisian menurut undang-undang, yang diartikan dengan “kepolisian” ialah apapun sesuatu yang mengenai bersama tugas serta lembaga kepolisian sebagaimana dijelaskan pada undang-undang.

Dari kutipan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002, kita mengetahui jika kepolisian adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan pelaksanaan tugas secara hukum. Guna kepolisian yaitu salah satu tugas pemerintahan negara di bidang menjamin keamanan serta ketaatan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pertahanan, serta pelayanan sosial.

Pendapat Sadjijono, makna polisi ialah organ ataupun lembaga negara di negara, melainkan makna polisi ialah organ serta fungsi. Sebagai organ, yaitu sebagai lembaga negara yang diselenggarakan serta disusun pada suatu organisasi nasional. Melainkan secara guna yaitu tugas serta wewenang badan dan tanggung

jawab terhadap pemenuhan kewajiban hukumnya, antara lain penjagaan perlindungan serta ketaatan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat.¹³

Makna polisi serta kepolisian bisa diartikan sebagai berikut: makna polisi ialah alat ataupun lembaga negara pada negara. Pada saat yang sama, polisi mempunyai badan dan fungsi. Dalam ketatanegaraan, sebagai suatu badan yang terorganisir dan terstruktur secara hukum, yaitu. sebagai lembaga negara mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab menyelenggarakan kepolisian. Dalam tugas mengacu pada pekerjaan serta pihak yang ditunjukan oleh undang-undang, yaitu. tindakan preventif serta tindakan represif.

Guna preventif melewati perlindungan, pembinaan serta pemberian pelayanan sosial, serta guna represif pada kaitannya dengan penegakan hukum. Jika mengacu pada kewajiban, maka pada hakikatnya berarti kewajiban semata guna menanggung dilakukannya norma-norma dalam masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Peran polisi ditata pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan: "Peran polisi merupakan salah satu peran pemerintah negara dalam menjamin perlindungan serta masyarakat. .ketaatan, penegakan hukum, pertahanan, keamanan serta pelayanan dalam masyarakat". Guna kepolisian terdapat dua (dua) dimensi yaitu dimensi hukum serta sosiologis. Pada dimensi hukum, tugas kepolisian terdapat tugas kepolisian relatif serta tugas kepolisian tertentu.

¹³ Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Manfaat kepolisian relatif adalah kekuasaan kepolisian berbasis undang-undang serta/atau peraturan perundang-undangan mencakup seluruh bidang kewenangan hukum, yaitu: 1. Kewenangan hukum dalam hal yang menyangkut kewenangan hukum politik; 2. Lingkungan masyarakat yang kuat; 3. Lingkungan tempat itu kuat; dan 4. efisiensi waktu lingkungan

Fungsi khusus kepolisian merujuk pada kewenangan yang secara khusus ditugaskan pada suatu bidang oleh undang-undang. Badan negara yang dikasih wewenang atau kuasa dari undang-undang guna menjalankan tugas khusus kepolisian di bidang yang bersangkutan disebut pasukan polisi khusus menurut inti hukumnya.

Manfaat kepolisian dari dimensi sosiologis terdapat tugas-tugas tertentu yang dipandang diperlukan serta berguna dalam kehidupan masyarakat guna menghasilkan keamanan serta ketertiban lingkungan hidup

Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga manfaat inti yaitu:¹⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.
- b. Fungsi Preventif, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk

¹⁴ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikokan ketertiban serta perdamaian umum.

c. Fungsi Represif, ialah menjalankan tindakan tertuju pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:

1. Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan penyidikan dengan teori yang ditentukan dari undang-undang.

2. Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata undang-undang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas serta Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pekerjaan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Menjaga perlindungan serta ketaatan masyarakat
2. Untuk menegakkan hukum
3. Membagikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

¹⁵ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan pekerjaan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian. Kliennya adalah Republik Indonesia:

- a. Melakukan kegiatan penataan, pengawasan, penjagaan serta patroli dalam aktivitas masyarakat serta nasional sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan apapun tindakan untuk mengutamakan keselamatan, ketaatan serta kemudahan lalu lintas di jalan.
- c. Mengarahkan Masyarakat guna mengutamakan kerjasama masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat pada aturan perundang-undangan.
- d. Bekerja sama pada peningkatan peraturan perundang-undangan nasional.
- e. Perawatan ketaatan serta mengutamakan keamanan Masyarakat
- f. Memberikan arahan, supervisi serta bimbingan teknis kepada polisi khusus, pegawai negeri sipil serta aparat keamanan independen lainnya.
- g. Melaksanakan segala penyelidikan serta penyidikan tindak pidana setara dengan KUHAP serta ketentuan aturan perundang-undangan sebagainya.
- h. Penyelesaian ciri-ciri polisi, laboratorium forensik kedokteran polisi serta psikologi polisi guna memenuhi pekerjaan kepolisian..
- i. Untuk menjaga keamanan jiwa serta raga, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari rintangan serta/ataupun musibah, serta juga pemberian pertolongan serta support melalui perlindungan hak asasi manusia.

- j. Melayani urusan anggota masyarakat guna selagi sebelumnya berada di tangan penguasa dan/atau penguasa Menghasilkan pelayanan pada masyarakat setara dengan kepentingannya pada area tugas kepolisian.
- k. Menjalankan tugas lain setara dengan aturan perundang-undangan.¹⁶

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya berwenang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 yaitu:

- a. Mendapati berita serta/ataupun pengaduan
- b. Mendukung menyelesaikan pertikaian masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban lokal.
- c. Menahan tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mewaspada kecenderungan yang bisa menghasilkan perpecahan ataupun meneror persatuan serta kesatuan bangsa..
- e. Mengeluarkan perintah polisi pada batas kewenangan administratif kepolisian.
- f. Menjalankan pengecekan khusus pada lingkup kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan pencegahan..
- g. Menjalankan perlakuan utama di lokasi kejadian.
- h. Memperoleh sidik jari serta definisi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Melacak penjelasan serta barang bukti.
- j. Menjalankan Pusat Informasi Kejahatan Nasional.

¹⁶ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- k. Memberikan izin serta/ataupun sertifikat yang dibutuhkan guna melakukan pengabdian kepada masyarakat..
- l. Memberikan keringanan keamanan pada proses serta penegakan hukum di pengadilan, aktivitas lembaga lainnya, serta operasi komunitas.
- m. Menerima serta menyimpan barang yang ditemukan untuk sementara.¹⁷

4. Pengertian Satuan Lalu Lintas

Keputusan Presiden No. Pasal 21 Pasal 52 Tahun 2010 Tatanan Organisasi serta Tata Tertib Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berikutnya disingkat Korlanta ialah bagian yang menjalankan tugas inti pada bidang keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas. Inspektur Polisi Negara. Korlantas bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan guna lalu lintas yang menyorot pendidikan masyarakat, penegakan hukum, penilaian problematik lalu lintas, registrasi serta definisi pengendara serta transportasi bermotor, serta patroli jalan.

Satlantas adalah badan eksekutif yang bekerja menjalankan pekerjaan kepolisian, menyorot pengawasan, perlindungan, pengawalan serta patroli, pendidikan masyarakat serta pengaturan lalu lintas, pendaftaran serta pengecekan pengendara atau kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan serta penegakan hukum di bidang lalu lintas untuk menjaga keselamatan, ketertiban, serta lalu lintas lancar.

¹⁷ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Lalu Lintas

Misi Satlantas adalah turjawali lalu lintas, pembelajaran masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi serta pengecekan kendaraan bermotor serta pengendara, investigasi kecelakaan lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas.

Satlantas menyelenggarakan berguna:

- a. Perkembangan lalu lintas polisi;
- b. Peningkatan kerjasama masyarakat melewati kolaborasi lintas sektor, Dikmaslantas serta dikaji permasalahan pada sektor transportasi;
- c. Penyelenggaraan operasi kepolisian di bidang lalu lintas pada kaitannya dengan penegakan hukum serta keamanan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi pendaftaran serta identifikasi kendaraan bermotor serta pengendara;
- e. Pengawasan patroli jalan serta pelanggaran serta penanggung jawab kecelakaan lalu lintas pada kaitannya dengan penegakan hukum serta mengutamakan keamanan lalu lintas di jalan raya;
- f. Perlindungan serta penanggungjawaban pemakai jalan; serta
- g. Pemeliharaan serta service komponen serta transportasi.